

# LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA



No. 12

Tahun 2002

Seri D

Nomor 07

## PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 12 TAHUN 2002

T E N T A N G

REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)  
KOTA SAMARINDA TAHUN 1994 - 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

W A L I K O T A S A M A R I N D A

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan keharmonisan, keserasian dan keselarasan dalam melaksanakan pembangunan di daerah dan dalam rangka meningkatkan keseimbangan penataan wilayah, maka diperlukan adanya arahan mengenai pemanfaatan wilayah secara pasti ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf **a** tersebut diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (LN Tahun

- 1953 Nomor 9 ; TLN Nomor 352) sebagai Undang-Undang (LN Tahun 1959 Nomor 72 ; TLN Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (LN Tahun 1960 Nomor 104 ; TLN Nomor 2043) ;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan (LN Tahun 1967 Nomor 8 ; TLN Nomor 2823) ;
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (LN Tahun 1974 Nomor 65 ; TLN Nomor 3046) ;
  5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (LN Tahun 1980 Nomor 83 ; TLN Nomor 3186) ;
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian Kehutanan (LN Tahun 1984 Nomor 22 ; TLN Nomor 3274) ;
  7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati (LN Tahun 1990 Nomor 49 ; TLN Nomor 3419) ;
  8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (LN Tahun 1990 Nomor 78 ; TLN Nomor 3427) ;
  9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (LN Tahun 1992 Nomor 23 ; TLN Nomor 3469) ;
  10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (LN Tahun 1992 Nomor 115 ; TLN Nomor 3501) ;
  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1997 Nomor 68 ; TLN Nomor 3699) ;
  12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 1999 Nomor 60 ; TLN Nomor 3839) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air (LN Tahun 1982 Nomor 37; TLN Nomor 3225) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (LN Tahun 1982 Nomor 38 ; TLN Nomor 3226) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (LN Tahun 1985 Nomor 37 ; TLN Nomor 3293) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (LN Tahun 1985 Nomor 39 ; TLN Nomor 3294) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (LN Tahun 1998 Nomor 10 ; TLN Nomor 3373) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (LN Tahun 1999 Nomor 59 ; TLN Nomor 3838) ;
20. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ;
21. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah bagi Kawasan Industri ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1993 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

24. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA**

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA SAMARINDA TAHUN 1994 - 2004

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Samarinda.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Samarinda.
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Samarinda.
- d. Rencana Tata Ruang Wilayah adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda yang merupakan kebijaksanaan Pemerintah Daerah dalam menetapkan lokasi dari kawasan atau Wilayah Budidaya, Industri, Pemukiman, Hutan Lindung dan Pembangunan Sarana dan Prasarana lainnya yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan.

- e. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan fungsi kawasan sebagai pusat pemerintahan, pemukiman dan distribusi pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
- f. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama adalah Pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
- g. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Buatan.
- h. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Buatan.
- i. Ruang adalah wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan dan ruang udara termasuk dalamnya keadaan, sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dengan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
- j. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional, Ruang Wilayah Propinsi dan Ruang Wilayah Kota yang mencakup perkotaan dan pedesaan, baik direncanakan maupun tidak, yang menunjukkan adanya hirarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang.
- k. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- l. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
- m. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.

## BAB II

### AZAS, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

#### Bagian Pertama

#### A Z A S

#### Pasal 2

Rencana Tata Ruang Wilayah didasarkan atas azas :

- a. Pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin dalam menentukan jenjang fungsi pelayanan kegiatan dengan sistem jaringannya.
- b. Menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang dalam satu wilayah.
- c. Pengertian sebagaimana dimaksud ayat b diatas adalah menciptakan dan mengembangkan hubungan yang serasi antara manusia dan lingkungannya yang tercermin dari intensitas pemanfaatan ruang.
- d. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan.
- e. Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

#### Bagian Kedua

#### T U J U A N

#### Pasal 3

Rencana Tata Ruang Wilayah bertujuan untuk :

- a. Merumuskan kebijaksanaan Pokok Pemerintahan Daerah untuk pemanfaatan ruang dalam satu wilayah.
- b. Mewujudkan keterkaitan dan keseimbangan pengembangan antar wilayah.
- c. Menetapkan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dan masyarakat di daerah.
- d. Menyusun rencana rinci tata ruang di daerah serta pelaksanaan pembangunan dalam pemanfaatan ruang bagi kegiatan pembangunan dan merupakan dasar dalam mengeluarkan perijinan lokasi pembangunan.
- e. Terselenggaranya peraturan ruang berwawasan lingkungan yang berwawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
- f. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas.
- g. Sebagai pengendali pembangunan fisik perkotaan.

### Bagian Ketiga

## S A S A R A N

### Pasal 4

Sasaran Rencana Tata Ruang Wilayah antara lain :

- a. Tertatanya kawasan yang berfungsi lindung.
- b. Tertatanya pusat-pusat pelayanan.
- c. Tertatanya sistem transportasi.
- d. Tertatanya prasarana dan sarana fasilitas sosial, ekonomi dan fasilitas umum.
- e. Tertatanya kawasan pusat industri.
- f. Tertatanya kawasan pemukiman perkotaan dan pedesaan.
- g. Tertatanya ruang terbuka/ taman untuk umum.
- h. Tertatanya kawasan olah raga.

## Bagian Keempat

## F U N G S I

## Pasal 5

Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah :

- (1) Sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan lokasi untuk menyusun program dan proyek pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di daerah.
- (2) Merupakan dasar dalam hal pemberian ijin pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda dan sebagai pedoman untuk pembuatan Perencanaan Detail dan Rencana Teknik Ruang Kota.

## BAB III

## KEDUDUKAN, WILAYAH DAN JANGKA WAKTU RENCANA

## Pasal 6

Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan :

- (1) Penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Timur dan kebijaksanaan Pembangunan Kota Samarinda.
- (2) Penjabaran sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan dasar pertimbangan dalam menyusun Rencana Pembangunan lima tahun yang akan datang, dan penyusunan Rencana Detail serta Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan.

## Pasal 7

Wilayah Perencanaan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah meliputi seluruh Administrasi Kota Samarinda yaitu seluas 71.800 Ha (tujuh puluh satu ribu delapan ratus hektar) dan atau seluas yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

## Pasal 8

Rencana Tata Ruang Wilayah jangka waktunya 10 (sepuluh) tahun dan dijabarkan / dievaluasi dalam tahapan 5 (lima) tahunan.

## BAB IV

## STRUKTUR TATA RUANG

## Bagian Pertama

## Tata Jenjang Pusat-Pusat Pelayanan

## Pasal 9

Pusat-pusat pelayanan regional di Kota Samarinda sebagai :

- Kota Industri berfungsi sebagai pusat pelayanan hasil industri masyarakat.

- Kota perdagangan berfungsi sebagai pusat pelayanan perekonomian masyarakat.
- Kota Promosi berfungsi sebagai pusat pelayanan pengembangan karya dan seni budaya masyarakat.
- Kota pendidikan berfungsi sebagai pusat pelayanan pengembangan ilmu pengetahuan (IPTEK).
- Kota jasa, berfungsi sebagai pusat pelayanan jasa.

## Bagian Kedua

### Sistem Transportasi

#### Pasal 10

Sistem Transportasi diarahkan untuk menunjang perkembangan sosial ekonomi, perdagangan, pariwisata, pengembangan wilayah perkotaan dan Pertahanan Nasional

#### Pasal 11

- (1) Jaringan Perhubungan Darat terdiri atas :
  - a. Jalan arteri primer, yang menghubungkan Samarinda ke Balikpapan melalui Kecamatan Samarinda Seberang.
  - b. Jalan arteri skunder, yang menghubungkan Samarinda ke Sanga-sanga melalui Kecamatan Samarinda Seberang dan Palaran serta menghubungkan Samarinda ke Bontang melalui Muara Badak .
  - c. Jalan kolektor primer, yang menghubungkan Samarinda ke Tenggarong, melalui Kecamatan Samarinda Ulu.
  - d. Jalan kolektor skunder, yang menghubungkan Samarinda ke Anggana melalui Kecamatan Samarinda Ilir.

- e. Jalan Lokal, yang menghubungkan Samarinda ke Sempaja dan lain-lain melalui pusat pertumbuhan Kota.
  - f. Angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang menghubungkan Samarinda Kabupaten Kutai Kertanagara khususnya dan daerah pedalaman pada umumnya.
- (2) Jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berubah fungsi yang disesuaikan dengan pengembangannya.
- (3) Lokasi dan fungsi Pelabuhan laut :
- a. Lokasi pelabuhan laut terletak di Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Ilir dan daerah pengembangannya di bagian ilir dari pelabuhan tersebut.
  - b. Berfungsi sebagai pelabuhan untuk antar Pulau, Negara, dan sebagai pelabuhan lokal/rakyat dan sebagainya.
- (4) Lokasi dan fungsi Pelabuhan sungai :
- a. Lokasi pelabuhan sungai terletak di Sungai Kunjang Kecamatan Sungai Kunjang.
  - b. Berfungsi sebagai pelabuhan untuk melayani kebutuhan pelayanan barang dan jasa menuju daerah pedalaman.
- (5) Jaringan transportasi udara meliputi lokasi dan fungsi bandar udara antara lain :
- a. Lokasi Bandar Udara Temindung terletak di Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Samarinda Utara berfungsi sebagai Bandar udara perintis.
  - b. Bandar Udara Regional dan Internasional terletak di Kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara.
  - c. Apabila bandar udara pada poin b sudah berfungsi sebagai mana mestinya maka Bandar udara Temindung dialih fungsikan.

## Bagian Ketiga

## Pengembangan Prasarana dan Sarana

## Pasal 12

Penyediaan dan pengaturan prasarana dan sarana irigasi dilakukan dengan memperhatikan sebesar-besarnya upaya konservasi tanah dan air dari kawasan budidaya pertanian.

## Pasal 13

- (1) Mengembangkan sistem energi listrik untuk menambah jumlah kapasitas yang terpasang, serta kapasitas terpakai.
- (2) Mengembangkan sistem areal lintasan jaringan transmisi listrik tegangan tinggi yang bebas dari bangunan.

## Pasal 14

Mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi di seluruh wilayah Kota Samarinda dan ditetapkan pada Pusat-pusat kegiatan :

- a. Pemerintahan ;
- b. Perdagangan dan Jasa ;
- c. Industri ;
- d. Pemukiman Penduduk ;
- e. Rekreasi, hiburan, sekolah-sekolah ;
- f. Dan lain-lain tempat yang dianggap perlu.

## BAB V

## ALOKASI PEMANFAATAN RUANG

## Bagian Pertama

## Pasal 15

Kawasan Lindung di Kota Samarinda terdiri atas :

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya ;
- b. Kawasan perlindungan setempat ;
- c. Kawasan Cagar Alam ;
- d. Kawasan rawan bencana ;

## Pasal 16

Kawasan sebagaimana dimaksud pasal 15 huruf a adalah Kawasan Hutan Lindung yang terletak di Kecamatan Samarinda Utara.

## Pasal 17

Kawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 huruf b mencakup :

- a. Kawasan sempadan Sungai Mahakam yang meliputi daratan sepanjang tepian yang lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi fisik minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi kearah darat ;
- b. Kawasan sempadan sungai yang meliputi kawasan selebar 100 meter dari kiri-kanan sungai besar, 50 meter dikiri-kanan anak sungai yang berada diluar pemukiman.
- c. Kawasan sekitar sungai/waduk yang meliputi daratan sepanjang tepian danau/waduk yang lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk antara 50-100 meter dari titik tertinggi kearah darat kawasan sekitar mata air yang meliputi

kawasan sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter sekitar mata air.

- d. Kawasan sempadan sungai untuk kawasan pemukiman perkotaan sempadan sungai yang ditetapkan 10 meter s/d15 meter dengan membangun jembatan berupa jalan inspeksi/jalan lingkungan.

#### Pasal 18

Kawasan sebagaimana dimaksud pasal 15 huruf c yaitu Kawasan Cagar Alam Hutan Raya Universitas Mulawarman yang terletak di Kecamatan Samarinda Utara.

#### Pasal 19

Kawasan sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf d terletak di Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir.

#### Bagian Kedua

#### Arah Pengembangan Kawasan Budidaya

#### Pasal 20

Kawasan Budidaya di Kota Samarinda terdiri atas :

- a. Kawasan Pertanian ;
- b. Kawasan Pertambangan ;
- c. Kawasan Perindustrian ;
- d. Kawasan Pariwisata ;
- e. Kawasan Pemukiman ;

f. Kawasan Lainnya.

Pasal 21

Kawasan yang dimaksud Pasal 20 huruf a terdiri atas :

- a. Kawasan Pertanian pangan lahan basah, yang letaknya menyebar diseluruh Kecamatan yang ada di Kota Samarinda.
- b. Kawasan tanaman pangan lahan kering, yang letaknya menyebar diseluruh Kecamatan yang ada di Kota Samarinda.
- c. Kawasan lahan tahunan / perkebunan yang letaknya menyebar diseluruh Kecamatan yang ada di Kota Samarinda.
- d. Kawasan peternakan terletak di Kecamatan Samarinda Utara (RPH Tanah Merah).
- e. Kawasan perikanan terletak di Kecamatan Samarinda Ilir.

Pasal 22

Kawasan sebagaimana dimaksud pasal 20 huruf b terdiri atas :

- Kawasan Pertambangan galian c yang letaknya menyebar diseluruh wilayah Kota Samarinda dan khusus Batu Bara di Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara.

Pasal 23

Kawasan sebagaimana dimaksud pasal 20 huruf c terdiri atas :

- a. Kawasan Aneka Industri berskala besar terletak di Kecamatan Palaran ;

- b. Kawasan Aneka industri Kecil yang terletak di Kecamatan Samarinda Seberang, Ulu dan Ilir ;
- c. Kawasan Industri Rumah Tangga yang terletak di Kecamatan Samarinda Seberang, Ulu dan Ilir.

Pasal 24

Kawasan sebagaimana dimaksud Pasal 20 huruf d terdiri atas :

- a. Kawasan Wisata Belimau terletak di Kecamatan Samarinda Utara ;
- b. Kawasan Wisata Air Terjun Tanah Merah terletak di Kecamatan Samarinda Utara ;
- c. Kawasan Wisata Budaya (Pampang) terletak di Kecamatan Samarinda Utara ;
- d. Kawasan Wisata Peternakan Buaya di Desa Makroman Kecamatan Samarinda Ilir ;
- e. Kawasan Wisata Air disepanjang Sungai Mahakam Kecamatan Samarinda Ulu dan Kecamatan Sungai Kunjang.

Pasal 25

Kawasan sebagaimana dimaksud Pasal 20 huruf e terdiri dari :

- a. Kawasan pemukiman perkotaan terletak di Kecamatan Samarinda Ulu, Ilir, Utara, Sungai Kunjang dan Samarinda Seberang ;
- b. Kawasan Pemukiman Pedesaan terletak di Kecamatan Palaran.

Pasal 26

Kawasan sebagaimana dimaksud Pasal 20 huruf f terdiri atas :

- a. Kawasan Perdagangan terletak di Kecamatan Samarinda Ilir, Ulu dan sebagian di Kecamatan Samarinda Utara, sebagian Kecamatan Sungai Kunjang dan sebagian Kecamatan Samarinda Seberang.
- b. Kawasan Pendidikan Tinggi terletak di Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda Ilir dan Kecamatan Samarinda Seberang ;
- c. Kawasan pergudangan terletak di Kecamatan Sungai Kunjang dengan luas 30 Ha, di Pulau Atas dengan luas 75 Ha dan gudang alat berat terletak di Kecamatan Samarinda Seberang.
- d. Kawasan Militer (dislokasi pasukan) terletak di Kecamatan Samarinda Seberang ;
- e. Kawasan khusus yang meliputi lokasi dan fungsi :
  - Samarinda Seberang berfungsi sebagai Kota Lama (Old City).
  - Samarinda Ilir, Samarinda Ulu dan sebagian Samarinda Utara berfungsi sebagai kawasan Pusat Perdagangan (Central Bussines District).
  - Kawasan Olah Raga di Kecamatan Samarinda Ulu dan Samarinda Seberang, Kecamatan Samarinda Utara.
- f. Diluar kawasan perkotaan, disebut sebagai sub Kota Baru (Pen-Peri) meliputi antara lain :
  - Sub Kota Baru, bagian Utara :
    - a. Lempake.
    - b. Sungai Siring.
    - c. Pinang Seribu.
    - d. Batu Besaung.
    - e. Batu Cermin.

- f. Bengkuring/Sempaja bagian Utara.
- Sub Kota Baru bagian Barat :
    - a. Lok Bahu.
    - b. Air Putih.
    - c. Air Hitam.
    - d. Loa Bakung.
    - e. Loa Buah.
  
  - Sub Kota Baru Bagian Timur :
    - a. Sambutan.
    - b. Sungai Kapih.
    - c. Makroman.
    - d. Sindang Sari.
    - e. Pulau Atas.
  
  - Sub Kota Baru bagian Selatan :
    - a. Sei Keledang.
    - b. Loa Janan Ilir.
    - c. Rawa Makmur, Palaran.
    - d. Bukuan, Palaran.
    - e. Handil Bakti, Palaran.

### Bagian Ketiga

#### Pengembangan Wilayah Prioritas

##### Pasal 27

Pengembangan wilayah prioritas mengacu pada kepentingan sektor/sub sektor atau permasalahan yang mendesak pengembangannya.

## Pasal 28

Wilayah prioritas yang perlu mendapat perhatian untuk ditingkatkan terdiri atas :

- a. Kawasan terbelakang yang disebabkan karena terbatasnya sumber daya, terletak di Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir dan Kecamatan Palaran di Kelurahan Handil Bhakti dan Desa Simpang Pasir ;
- b. Kawasan kritis yang perlu dipelihara fungsi lindungnya untuk menghindari kerusakan lingkungan, terletak di Kecamatan Samarinda Ilir (Selili) dan Samarinda Utara, Kelurahan Lempake.
- c. Kawasan yang berperan menunjang kegiatan sektor-sektor strategis/unggul, terletak di Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda Ilir dan Samarinda Utara.
- d. Kawasan yang pertumbuhannya cepat, terletak di Kecamatan Samarinda Ulu, Sungai Kunjang, Samarinda Ilir, Samarinda Utara dan Samarinda Seberang.

## BAB VI

## PELAKSANAAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

## Pasal 29

Penyusunan dan pelaksanaan program-program serta proyek-proyek kawasan budidaya dan kawasannya yang berfungsi lindung, yang di selenggarakan oleh Instansi Pemerintah, Swasta maupun masyarakat harus berdasarkan pada pokok-pokok kebijaksanaan sebagaimana maksud BAB V Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

Peta rencana alokasi pemanfaatan ruang, struktur tata ruang dan kawasan prioritas dengan skala ketelitian 1:10.000 dan sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di Kantor Pemerintah Daerah dan tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat.

Pasal 32

Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) secara tepat dan mudah.

BAB VII

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)

Pasal 33

- (1) Pengendalian dan pengawasan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dilakukan oleh Walikota Kepala Daerah, guna menjamin tercapainya tujuan dan sasaran rencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini ;

- (2) Keterpaduan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di koordinasikan oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 34

- (1) Pengendalian pembangunan fisik dikawasan budidaya dilakukan dengan kewenangan perijinan yang ada pada Instansi Pemerintah Daerah ;
- (2) Pelaksanaan tindakan penertiban dilakukan oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda dan Rencana Detail (terperinci) Kota dan Rencana Teknik Kota yang akan dibuat selanjutnya.
- (3) Pemantauan dan pencegahan segala kegiatan pembangunan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, menjadi wewenang Camat Kepala Wilayah Kecamatan setempat dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam wajib melaporkan kepada Kepala Daerah.

### BAB VIII

#### PERUBAHAN RENCANA TATA RUANG

#### Pasal 35

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan dapat dirubah sesuai dengan tahapan evaluasi, yaitu selama 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IX  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Barang siapa melanggar pemanfaatan alokasi yang ditetapkan pada pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25, pasal 26 dan pasal 28 Peraturan Daerah ini diancam kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- (2) Selain tindak pidana sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini, tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Selain tidak pidana sebagai tersebut ayat (1) dan ayat (2), maka kepada obyek yang terbukti melanggar Peraturan Daerah ini juga dapat dilakukan pembongkaran.

BAB X  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 37

Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 38

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada pasal 37 ini berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang, tentang adanya tindak pidana ;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
  - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - g. Mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
  - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
  - a. Pemeriksaan rumah ;
  - b. Pemasukan rumah ;
  - c. Penyitaan benda ;
  - d. Pemeriksaan surat ;
  - e. Pemeriksaan saksi ;
  - f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimnya kepada Kejaksaan Negeri melalui penyidik Polri.

## BAB XI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 39

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka kegiatan budidaya yang telah ditetapkan dan berada dikawasan lindung dapat diteruskan sejauh tidak mengganggu fungsi lindung.
- (2) Dalam hal ini kegiatan budidaya yang telah ada dinilai mengganggu fungsi lindung dan atau terpaksa mengkonversi kawasan fungsi lindung, diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa Dampak Lingkungan.
- (3) Kegiatan budidaya yang sudah ada dikawasan lindung dan dinilai mengganggu fungsinya, harus segera dicegah perkembangannya.

Pasal 40

- (1) Ketentuan mengenai arahan pemanfaatan ruang lautan dan ruang udara akan diatur lebih lanjut sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peraturan Daerah ini dilampiri dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Samarinda yang tidak terpisahkan dari Perda ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

- (1) Segala Peraturan Daerah yang materinya bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah dan terlampir 1 (satu) buku Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda Tahun 1994 – 2004.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada Tanggal 5 Agustus 2002

WALIKOTA SAMARINDA

ttd

Drs. H. ACHMAD AMINS, MM

Disahkan / disetujui oleh DPRD Kota Samarinda dengan SK Nomor 15  
Tahun 2002 Tanggal 5 Agustus 2002

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tanggal 8  
Agustus 2002 Seri D Nomor 07

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA

Ir. H. MOCHDAR HASAN, M.Si

Pembina Utama Muda  
NIP. 550 006 903